



PUTUSAN
Nomor 477 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

RAZALI, bertempat tinggal di Alamra Nomor 81 Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau, Bengkalis, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fredrik Nayoan, S.H., M.H. Advokat pada Law Firm Fredna & Partners, berkantor di Jalan Darmo Harapan Indah V, Blok V V Nomor 10, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **SUKARDI GULTOM, S.P.**, bertempat tinggal di Jalan Almubin Rt.15 Kelurahan Air Bersih Kecamatan Teluk Binjai-Dumai, (disamping rumah kayu nmr.17);
2. **Dr. Ir. HINSATOPA SIMATUPANG, M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Siberut Nomor 7 Rt.03/RW.03 Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru;
Nomor 1, 2 dalam hal ini memberi kuasa kepada Patar Pangasian, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Patar Pangasian & Rekan, berkantor di Jalan Suka Jaya Komplek Arengka Lestari Blok J Nomor 07, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2017;
3. **MARIA TAMBUN**, bertempat tinggal di Komplek Setia Budi (TASBI) Blok YY Nomor 191 Padang Bulan, Medan;
4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BENGKALIS**, berkedudukan di Jalan Kartini Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 477 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **KEPALA DESA PETANI**, berkedudukan di Jalan KM.10
Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
6. **CAMAT MANDAU**, berkedudukan di Jalan Jenderal
Sudirman Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I, II, III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah menurut hukum milik Penggugat sebidang tanah yang terletak di KM 8 RT. 02 RW. 01 Desa Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis seluas $\pm 121 \times 160 \text{ m}^2$ dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Robin Barus;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PT. Besmindo;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah T. Manulang;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Duri Dumai;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 15 Januari 1980;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Tanah tanggal 1 Juni 1981;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Kuitansi Pembelian Tanah tanggal 9-5-1981;
- Menghukum Tergugat I, II untuk mengosongkan tanah berperkara/sengketa dan menyerahkan tanah dalam keadaan kosong kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 477 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum Sertifikat Nomor 05.02.07.25.1.000.64 atas nama Hinsatopa Simatupang yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis, sepanjang yang berkenaan dengan tanah milik Penggugat;
- Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga;
- Menghukum Tergugat IV membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05.02.07.25.1.00064 atas nama Tergugat II, karena cacat hukum, sepanjang yang berkenaan dengan tanah milik Penggugat;
- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II;

- a) Eksepsi kompetensi absolut;
- b) Eksepsi gugatan telah lampau waktu (*verjaring*);
- c) Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum;
- d) Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- e) Gugatan Penggugat tidak jelas (*exceptio obscur libel*);
- f) Pemilikan hak sebagai dasar gugatan Penggugat tidak jelas;
- g) Eksepsi atas perubahan gugatan;

Eksepsi Tergugat III:

- Gugatan Penggugat *obscur libel*;

Eksepsi Tergugat IV:

- Gugatan Penggugat salah alamat;
- Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 477 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Bengkalis untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil dan imaterial kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar:
 - Kerugian Materiil:
Sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta);
 - Kerugian Imaterial:
Sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari akibat keterlambatan Tergugat Rekonvensi menjalankan putusan *a quo*;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menyatakan bahwa putusan rekonvensi ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, maupun upaya hukum banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Tergugat I dan Tergugat II/Para Penggugat Rekonvensi memohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian dalam konvensi dan ditolak dalam rekonvensi oleh Pengadilan Negeri Bengkalis dengan putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN Bks tanggal 2 Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 477 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I, II, III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum milik Penggugat sebidang tanah yang terletak di KM 8 RT. 02 RW. 01 Desa Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis seluas $\pm 121 \times 160 \text{ m}^2$ dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Utama/Robin Barus;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PT. Besmindo;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah T. Manulang;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Duri Dumai;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 15 Januari 1980;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Tanah tanggal 1 Juni 1981;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Kuitansi Pembelian Tanah tanggal 9-5-1981;
7. Menghukum Tergugat I, II untuk mengosongkan tanah berperkara/sengketa dan menyerahkan tanah dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
8. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Nomor 05.02.07.25.1.000.64 atas nama Hinsatopa Simatupang yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis, sepanjang yang berkenaan dengan tanah milik Penggugat;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp11.216.000,00 (sebelas juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 477 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dengan putusan Nomor 37/PDT/2015/PT PBR tanggal 28 Mei 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II/Para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 06/Pdt.G/2014/PN Bks tanggal 2 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut, dan

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi/Para Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 770 K/Pdt/2016 tanggal 15 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Razali tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 770 K/Pdt/2016 tanggal 15 Juni 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 477 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/AKTA.PDT.G/PK/2017/PN.Bls. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Oktober 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan hasil pemeriksaan setempat, mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung RI Yang Mulia pada pemeriksaan Peninjauan Kembali ini berkenan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asal;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 21 November 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 11 Oktober 2017 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 477 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Juris, ternyata tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Sertifikat Hak Milik milik Tergugat II merupakan Sertifikat Hak Milik yang dapat membuktikan kepemilikan atas objek sengketa sebagai milik sah Tergugat II, walaupun ada perubahan wilayah hukum desa yang meliputi tanah objek sengketa, jika dulu berada dalam Desa Petani, sekarang berada dalam Desa Sebangar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali RAZALI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **RAZALI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina, S.H.,
M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 477 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)